



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sony Septiardi
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangkatrejo RT. 02 RW. 01 Ds. Pangkatrejo
Kec. Maduran Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Sony Septiardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Sony Septiardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024
sampai dengan tanggal 7 Juli 2024

Terdakwa Muhammad Sony Septiardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli
2024

Terdakwa Muhammad Sony Septiardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal
14 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Sony Septiardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg
tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta secara bersama sama melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Sony Septiardi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan dan atau penggelapan dan atau pertolongan (jahat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat mempunyai niat untuk turut serta melakukan dan atau penipuan dan atau penggelapan Ketika saksi ALFIN MAGHFURI (DITAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy Warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335, milik sdr. ADE SURYA WIBISONO
Bahwa saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) melakukan Tindakan tersebut dengan cara menyakinkan korban menggunakan perkataan bohong bahwa saksi akan mengambil barang sebentar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak digunakan sesuai perkataan saksi (3) dan dijual melalui marketplace facebook dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan di marketplace facebook di bagi kedua terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dan saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN).
Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ADE SURYA WIBISONO dirugikan sekitar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Sony Septiardi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan dan atau penggelapan dan atau pertolongan (jahat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
Bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat mempunyai niat untuk turut serta melakukan dan atau penipuan dan atau penggelapan Ketika saksi ALFIN MAGHFURI (DITAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy Warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335, milik sdr. ADE SURYA WIBISONO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) melakukan Tindakan tersebut dengan cara menyakinkan korban menggunakan perkataan bohong bahwa saksi akan mengambil barang sebentar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak digunakan sesuai perkataan saksi (3) dan dijual melalui marketplace facebook dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan di marketplace facebook di bagi kedua terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dan saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN). Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ADE SURYA WIBISONO dirugikan sekitar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : ADE SURYA WIBISONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan sehat dan telah memberikan keterangannya didepan petugas penyidik tanpa paksaan dan untuk itu menyatakan tetap mempertahankan keterangannya;
 - Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada bertemu dengan terdakwa SONY SEPTIARDI, melainkan saksi bertemu dengan sdr. ALFIN MAGHFURI;
 - Bahwa, saksi menerangkan, Sdr ALFIN MAGHFURI datang tempat kerja potong rambut saksi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Bantaran Indah Kav. 3 no.50 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan mengatakan untuk meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa, saksi menerangkan, akhirnya meminjamkan 1 unit sepeda motor milik saksi merek honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 kepada sdr. ALFIN MAGHFURI.
 - Bahwa, saksi menerangkan mau meminjamkan 1 unit sepeda motor milik saksi karena saksi kenal dengan sdr. ALFIN MAGHFURI.
 - Bahwa, saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan ke saksi.
 - Bahwa, saksi menerangkan mengetahui sepeda motor milik saksi dijual oleh sdr. ALFIN MAGHFURI.
 - Bahwa, sdr ALFIN MAGHFURI menyampaikan akan mengembalikan kendaraan saksi sebelum saksi pulang bekerja yaitu pukul 20.30 Wib;
 - Bahwa, saksi meminjamkan kendaraan tersebut karena saksi merasa percaya karena sudah cukup lama mengenal Sdr ALFIN MAGHFURI;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan sdr. ALFIN MAGHFURI meminjam sepeda motor saksi karena untuk mengantar kan paket.
- Bahwa, pada saat itu ada saksi yang melihat dan mengetahui ketika saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 kepada sdr ALFIN MAGHFURI bernama saksi MEGA NANDA;
- Bawa, pada saat itu saksi MEGA NANDA berada dilokasi pada saat saksi memberikan kendaraan saksi kepada sdr ALFIN MAGHFURI karena sedang bekerja dengan saksi dan sempat saksi informasikan apabila kendaraan saksi pinjamkan kepada sdr ALFIN MAGHFURI;
- Bahwa, pada saat itu sdr ALFIN MAGHFURI tidak memberikan jaminan apapun kepada saksi;

2. Saksi : MEGA NANDA SWANINGRUM, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan sehat dan telah memberikan keterangannya didepan petugas penyidik tanpa paksaan dan untuk itu menyatakan tetap mempertahankan keterangannya;
- Bahwa, saksi menerangkan Sdr ALFIN MAGHFURI datang tempat kerja potong rambut saksi ADE SURYA WIBISONO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Bantaran Indah Kav. 3 no.50 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan mengatakan untuk meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi saksi ADE SURYA WIBISONO.
- Bahwa, saksi menerangkan melihat Sdr ALFIN MAGHFURI berbicara dengan saksi ADE SURYA WIBISONO.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi dan saksi ADE SURYA WIBISONO sedang mencukur rambut orang kemudian saksi ADE SURYA WIBISONO keluar karena ada temennya yang menunggu di depan barber dan saat itu saksi tidak mendengar apa yang diobrolkan setelah itu saksi ADE SURYA WIBISONO kembali ke barber untuk mengambil kunci yang akan dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 milik korban dengan tujuan untuk mengantarkan paket ke daerah Pakis dan akan dikembalikan pada saat itu akhirnya memberikan kendaraan milik korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan tindak penipuan dan atau penggelapan terhadap kendaraan milik saksi ADE SURYA WIBISONO;
- Bahwa, saksi menerangkan sdr ALFIN MAGHFURI menyampaikan ke saksi ADE SURYA WIBISONO akan mengembalikan kendaraanya yaitu pukul 21.00 Wib;
- Bahwa, menurut keterangan saksi, korban meminjamkan kendaraan tersebut karena korban merasa percaya karena sudah cukup lama mengenal sdr ALFIN MAGHFURI dan sebelumnya sudah meminjam kendaraan milik korban;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu yang melihat dan mengetahui Ketika korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 kepada sdr ALFIN MAGHFURI adalah saksi sendiri;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi berada di Lokasi Ketika saksi ADE SURYA WIBISONO memberikan kendaraanya kepada sdr ALFIN MAGHFURI karena sedang bekerja dengan saksi ADE SURYA WIBISONO dan sempat saksi ADE SURYA WIBISONO informasikan apabila kendaraan korban pinjamkan kepada sdr ALFIN MAGHFURI;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat sdr ALFIN MAGHFURI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 tidak memberikan jaminan apapun kepada saksi ADE SURYA WIBISONO;
- Bahwa, kendaraan milik korban 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 yang dibawa sdr ALFIN MAGHFURI dan sampai saat ini belum dikembalikan;

3. Saksi : ARYA GERAUDY SUSANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan sehat dan telah memberikan keterangannya didepan petugas penyidik tanpa paksaan dan untuk itu menyatakan tetap mempertahankan keterangannya Bahwa benar saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan keterangan dari saksi Ade surya Wibisono perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah

Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa, Saksi menerangkan dari keterangan bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 saksi yang sehari-hari berdinis sebagai anggota unit reskrim polsek lowokwaru menerima laporan tentang adanya penggelapan sepeda motor yang dialami oleh ADE SURYA WIBISONO. Setelah menerima laporan kemudian saksi lakukan interogasi dan diketahui bahwa orang yang meminjam sepeda motor kemudian tidak dikembalikan adalah kenalan dari ADE SURYA WIBISONO yang sudah kenal sekitar 2 (dua) tahun, bernama ALFIN MAGHFURI. Setelah proses penerimaan laporan selesai saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa, Saksi pada saat melakukan penyelidikan saksi bersama dengan tim melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa ALFIN MAGHFURI akan menjual sepeda motor lain melalui facebook dan akan bertemu dengan calon pembeli di sekitar depan Mal Dinoyo. pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00WIB unit reskrim polsek lowokwaru melakukan pemantauan dan benar orang yang diidentifikasi sebagai ALFIN MAGHFURI datang untuk menjual sepeda motor kemudian saksi dan tim mendatangi dan melakukan interogasi verbal untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah ALFIN MAGHFURI. Setelah memastikan orang tersebut adalah ALFIN MAGHFURI kemudian saksi dan tim mengamankan orang tersebut dan membawa ke kantor polsek Lowokwaru. Di kantor saksi dan tim melakukan interogasi mendalam terkait perkara penggelapan sepeda motor milik ADE SURYA WIBISONO dan benar tersangka ALFIN MAGHFURI adalah orang yang meminjam sepeda motor tersebut kepada ADE SURYA WIBISONO;
- Bahwa, pada saat itu ALFIN MAGHFURI menerangkan bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa ALFIN MAGHFURI melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa maka saksi dan tim melakukan pencarian dan pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Simpang Borobudur Utara No. 16 Rt 1 Rw 13 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

4. **Saksi : WAHYU WIDODO**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sehat dan telah memberikan keterangannya didepan petugas penyidik tanpa paksaan dan untuk itu menyatakan tetap mempertahankan keterangannya Bahwa benar keterangan saksi telah di bacakan di hadapan persidangan;
- Bahwa, menurut saksi perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa, barang yang telah diambil dalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy Warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335 atas nama EKO ISWANTO, alamat: Griya Permata Alam Blok A4 No. 15 RT.08 RW.12 Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang milik sdr. ADE SURYA WIBISONO;
- Bahwa, menurut keterangan saksi orang yang telah melakukan turut serta melakukan penggelapan dan atau penadahan sepeda motor tersebut adalah ALFIN MAGHFURI dan MUHAMMAD SONY SEPTIARDI;
- Bahwa benar pada saat melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan tim melakukan profiling dan mendapatkan informasi bahwa ALFIN MAGHFURI akan menjual sepeda motor lain melalui facebook dan akan bertemu dengan calon pembeli di sekitar depan Mal Dinoyo. pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB unit reskrim polsek lowokwaru melakukan pemantauan dan benar orang yang diidentifikasi sebagai ALFIN MAGHFURI datang untuk menjual sepeda motor kemudian saksi dan tim mendatangi dan melakukan interogasi verbal untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah ALFIN MAGHFURI. Setelah memastikan orang tersebut adalah ALFIN MAGHFURI kemudia saksi dan tim mengamankan orang tersebut dan membawa kekantor polsek Lowokwaru. Di kantor saksi dan tim melakukan interogasi mendalam terkait perkara penggelapan sepeda motor milik ADE SURYA WIBISONO dan benar tersangka ALFIN MAGHFURI adalah orang yang meminjam sepeda motor tersebut kepada ADE SURYA WIBISONO;
- Bahwa, dari interogasi yang dilakukan terhadap ADE SURYA WIBISONO dan ALFIN MAGHFURI saat itu korban mau meminjamkan sepeda motor karena antara ADE SURYA WIBISONO dan ALFIN MAGHFURI sudah saling mengenal sekitar 2 (dua) tahun sehingga mau meminjamkan sepeda motor;
- Bahwa, dari hasil interogasi dan pendalaman kedua terdakwa melakukan penggelapan dan penadahan denga cara meminjam sepeda motor kepada ADE SURYA WIBISONO kemudian menjual sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarketplace facebook dan uang hasil penjualan dibagi kedua terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, kedua tersangka mendapatkan uang senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) yang dibagi kedua tersangka dengan pembagian ALFIN MAGHFURI mendapatkan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari hasil interogasi kedua terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan bertemu karena berjanji melalui marketplace facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SONY SEPTIARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI pernah di mintai keterangan pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira 15.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan Sdr. ALFIN MAGHFURI datang ke Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan terdakwa tidak bertemu Sdr. ADE SURYA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang bertemu dengan Sdr. ADE SURYA adalah Sdr. ALFIN MAGHFURI , sedangkan terdakwa menunggu di luar sekitar 14 meter.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan datang bersama dengan Sdr. ALFIN MAGHFURI dengan muntuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 milik saksi ADE SURYA;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan saksi ADE SURYA, yang kenal adalah Sdr. ALFIN MAGHFURI;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah Sdr. ALFIN MAGHFURI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 milik saksi ADE SURYA, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa untuk nantinya dijual;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 milik saksi ADE SURYA awalnya tidak bisa dijual karena tidak memiliki surat surat;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa ikut bersama dengan Sdr. ALFIN MAGHFURI ketika meminjam kendaraan namun terdakwa menunggu disekitar tempat tersebut dan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa, Terdakwa menerangkan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 milik saksi ADE SURYA akhirnya dijual secara COD melalui facebook;
 - Bahwa, Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 milik saksi ADE SURYA akhir dijual secara COD di COD didepan Mall Dinoyo dan bertemu dengan pembeli sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ALFIN MAGHFURI yang merupakan perkara yang diajukan dalam bentuk splitsing atau perkara yang berkaitan namun diajukan secara terpisah yaitu berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKP dengan No : T-02339861, kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;
 - c. 1(satu) buah Handphone merk INFINIX, warna green, IMEI 1 : 353312904259605, IMEI 2: 353312904259613;
- yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ALFIN MAGHFURI, yang telah diputus dengan mengembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang berkaitan namun diajukan secara terpisah (splitsing) atas nama Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah pernah memberikan keterangan kepada petugas penyidik Kepolisian pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan hari Rabu Tanggal 19

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira 15.00 Wib, tanpa paksaan dan tekanan sehingga dipertahankan segenapnya;

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib telah bertemu dengan Sdr. ALFIN MAGHFURI yang dalam keadaan sama sama membutuhkan uang selanjutnya keduanya bersama-sama datang ke Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang, untuk kemudian ALFIN MAGHFURI menemui temannya dengan mengatakan akan meminjam sebentar sepeda miliknya untuk mengantar kan paket sehingga oleh karena percaya, maka saksi ADE SURYA kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335;
- Bahwa, benar, ternyata ALFIN tidak mempergunakan sebagaimana yang diterangkan kepada saksi ADE SURYA, melainkan membawanya kerumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Benar, bahwa ternyata sepeda motor milik saksi Ade SURYA tersebut ternyata tidak laku dijual oleh karena tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, sehingga kemudian agar dapat mendapat uang maka Terdakwa menjualnya secara dengan cara COD melalui Face book didepan Mall Dinoyo dan bertemu dengan pembeli sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi dua dengan ALFIN;
- Bahwa, benar pada akhirnya saksi Ade berhasil menemukan sepedanya yang dipinjam Alfin dari informasi yang diberikan MEGA NANDA temannya, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diminta pertanggung jawabannya hingga persidangan ini;
- Bahwa, benar, akibat perbuatan Terdakwa , saksi Ade Surya dirugikan sejumlah sekitar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) utamanya karena saksi Ade Surya harus menanggung biaya untuk membayar ojek untuk perjalanan pulang pergi ketempat kerja selama sepedanya belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam bentuk perkara yang saling berkaitan erat namun diajukan secara terpisah atau dilakukan pemecahan yang dikenal dengan *splitsing*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 142 KUHP yang berbunyi : Dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 141 KUHP yang merupakan ketentuan yang sebaliknya dari pemecahan perkara pada pokoknya mengatur bahwa : Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan dalam surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal : a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan lainnya. c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain. Selanjutnya dengan mendasarkan batasan ketentuan pasal 141 dan 142 KUHP tersebut keduanya menggunakan kata “dapat” yang berarti tidak wajib, dengan memprioritaskan kepentingan pemeriksaan yang berarti agar kepentingan pemeriksaan tidak terganggu atau untuk mendukung, memudahkan dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan dan bukan sebaliknya dimana dikaitkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya Terdakwa ALFIN (yang dipisah) dan Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI (dalam perkara ini) sejak awal telah mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk mendapatkan uang, untu kemudian melakukan perbuatan yang sama-sama diketahui bahwa sepeda yang dijual adalah milik orang lain dengan tanpa dilengkapi surat-suratnya hingga kemudian berhasil menjualnya dan hasilnya dibagi berdua, yang untuk itu cukup alasan untuk dapat digabungkan, dimana untuk itu kepentingan pemeriksaan memungkinkan dengan dukungan bukti saksi korban, saksi Mega, serta keterangan Terdakwa yang didukung bukti surat dan barang bukti bukti surat dan barang bukti, namun dalam perkara ini telah dilakukan pemecahan atau splising dimana terdakwa ALFIN didakwa melanggar pasal 378 KUHP atau 372KUHP sedangkan terdakwa SONY didakwa dengan pasal 372 KUHP atau pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian dituntut berdasarkan ketentuan 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1, yang untuk itu tidak didakwakan dalam perkara atas nama Alfin, sehingga jika dikaitkan dengan kepentingan pemeriksaan menjadi kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang melanggar ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dimuka persidangan menerangkan mengerti akan surat Dakwaan yang ditujukan kepadanya, serta mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan termasuk keberadaan terdakwa Alfin dalam perkara terpisah yang merupakan teman yang bersama Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga untuk telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dengan menyatakan unsur : Barang siapa dalam hal ini Terdakwa bersama temannya Alfin (terdakwa yang diajukan secara terpisah) telah terpenuhi dalam perkara ini, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan unsur delik selanjutnya untuk menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Ad.2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pokok dari kejahatan penadahan adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan sebagaimana diuraikan dalam bentuk pilihan atau alternative masing-masing berupa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, dimana jika salah satu telah dapat dibuktikan telah memberikan cukup alasan untuk terpenuhinya perbuatan dimaksud yang berkaitan dengan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana Terdakwa Sony sejak awal mempunyai maksud yang sama yaitu membutuhkan dan hendak mencari uang yang ternyata dilakukan dengan cara pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib keduanya menuju tempat saksi korban Ade Surya yaitu di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang hingga kemudian terdakwa Alfin (perkara terpisah) berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan No.Pol:N-4818-EDU, Noka:MH1JM311XJK870145, Nosin:JM31E1866335 barang bukti milik saksi Ade Surya yang percaya oleh karena terdakwa Alfin menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam hanya sebentar dengan dalih untuk dipergunakan sebentar mengantar paket, namun ternyata diserahkan kepada Terdakwa Sony dimana untuk itu terdakwa Sony telah mengetahui bahwa sepeda motor barang bukti bukanlah milik terdakwa Alfin dan juga bukan miliknya, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa Terdakwa Sony mengerti dan mengetahui bahwa barang bukti sepedamotor yang dibawa Alfin adalah adalah bukan hal Alfin namun kemudian terdakwa Sony telah menerima penyerahannya dari terdakwa Alfin dengan tanpa kelengkapan surat pendukungnya, namun tetap berusaha menjual secara langsung namun tidak berhasil dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, hingga kemudian Terdakwa berupaya dengan cara menjual melalui aplikasi face book dengan pembayaran COD, hingga kemudian berhasil menjualnya dengan mendapatkan uang sejumlah seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (Duajuta Tujuhratus Limapuluh Ribu Rupiah, sehingga untuk itu tampak jelas dan telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan atas dasar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan yang hasilnya dibagi dengan Alfin dengan cara telah menjual sepeda motor barang bukti milik saksi Ade Surya yang diserahkan kepada saksi Alfin karena perbuatan kejahatan dalam bentuk penipuan sebagaimana telah diputus dalam perkara terdakwa Alfin, dengan menyatakan unsur : menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu melakukan penadahan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, yang untuk itu telah sekaligus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah buku BPKP dengan No : T-02339861, kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;

1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335, oleh karena merupakan barang bukti dari perkara atas nama terdakwa ALFIN yang telah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan merupakan barang milik saksi korban Ade Surya Wibisono, sehingga beralasan untuk mengembalikan kepada saksi Ade Surya Wibisono

1(satu) buah Handphone merk INFINIX, warna green, IMEI 1 : 353312904259605, IMEI 2: 353312904259613, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Alfin untuk mewujudkan kejahatannya, namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan temannya Alfin telah menikmati hasil perbuatannya dan dengan tidak mpedulikan kerugian yang diderita saksi korban Ade Surya Wibisono yang meliputi kerugian materiil senilai harga sepeda motor miliknya yang tidak kembali dan kerugian karena harus mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju dan pulang dari tempat kerja sampai saat ini;
- Terdakwa tidak mpedulikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKP dengan No : T-02339861, kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;

Dikembalikan kepada saksi korban Ade Surya Wibisono;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merk INFINIX, warna green, IMEI 1 : 353312904259605, IMEI 2: 353312904259613;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.